

Rencana Strategis

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU Tahun 2019-2023

Visi

Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan
Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah secara Berkelanjutan dengan Inovasi dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan Berkeadilan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data RIB didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola yang Baik





Ir. Hj. TATONG BARA
WALIKOTA KOTAMOBAGU



NAYODO KOERNIAWAN, SH
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu telah dapat menyajikan RENSTRA Tahun 2019-2023.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan kepada setiap OPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk membuat perencanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program serta kegiatan dengan menyusun RENSTRA OPD.

Kami menyadari bahwa penyusunan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan penyusunan RENSTRA di tahun mendatang, dan semoga RENSTRA ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu.

Kotamobagu,

2019

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA KOTAMOBAGU**



SOFYAN MOKOGINTA, SH
PEMBINA Tkt. I
NIP. 19750223-200012 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KOTA KOTAMOBAGU.....	8
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu.....	39
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu.....	57
2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu.....	63
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	67
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPELITBANGDA.....	67
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	92
3.3 Telaahan RENSTRA BAPPENAS dan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	95
3.4 Telaahan RTRW	96
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	96
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	99
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPELITBANGDA.....	99
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	101
5.1 Strategi.....	101
5.2 Arah Kebijakan.....	101
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	104
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	116
BAB VIII PENUTUP.....	119

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Uraian Tugas dan Fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	11
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	39
Tabel 2.3 Jumlah ASN yang Menduduki Jabatan	40
Tabel 2.4 Jumlah ASN Bappelitbangda berdasarkan Pangkat/Golongan	40
Tabel 2.5 Jumlah ASN Bappelitbangda berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Tabel 2.6 Daftar aset Bappelitbangda Kota Kotamobagu berdasarkan data KIB Tahun 2018	41
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Kotamobagu	57
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kota Kotamobagu	61
Tabel 2.9 Tantangan dan Peluang	65
Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran	91
Tabel 3.3 Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan	91
Tabel 3.4 Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota	94
Tabel 3.5 Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian Renstra Bappelitbangda Kota Kotamobagu Terhadap RENSTRA BAPPENAS	95
Tabel 3.6 Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian Renstra Bappelitbangda Kota Kotamobagu Terhadap RTRW	96
Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	97
Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria	97
Tabel 3.9 Rata-rata Skor Isu Strategis	98

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	100
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	102
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	105
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023	117

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	10

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAPPELITBANGDA	: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
K/L	: Kementerian Lembaga
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
MUSRENBANG	: Musyawarah Rencana Pembangunan
PERDA	: Peraturan Daerah
PERWAKO	: Peraturan Walikota
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SWOT	: <i>Strenght, Weakness, Opportunity, Threats</i>

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RENSTRA adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. RENSTRA OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RENSTRA K/L dan RENSTRA provinsi merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja RENSTRA perangkat daerah. Jika capaian RENSTRA Perangkat Daerah melebihi sasaran RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi maka, hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja perangkat daerah sudah baik secara Nasional/Provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini memberikan indikasi bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh.

BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A.

Agenda Pembangunan Perencanaan dan Penelitian di BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 yang dituangkan dalam RENSTRA yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 memuat substansi urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang komprehensif, berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar sektoral guna terwujudnya keselarasan perencanaan dan penelitian di daerah sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan tentang kondisi umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah

kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja (sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan) serta kerangka pendanaan perencanaan pembangunan dan penelitian.

RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah senantiasa melakukan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga setiap dokumen perencanaan dan hasil kajian dapat diterapkan kepada perangkat daerah.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan Visi dan Misi Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, maka BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berupaya meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan sistem inovasi daerah, meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelatanaan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
17. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam

rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan penyusunan dari RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efesiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat penting dalam rangka pengendalian program pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 berisikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.
- 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KOTA KOTAMOBAGU



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KOTA KOTAMOBAGU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang melaksanakan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan. Pembentukan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu didasarkan pada PERDA Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133). Sebagaimana tertuang dalam PERWAKO Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A.

2.1.1 Susunan Organisasi

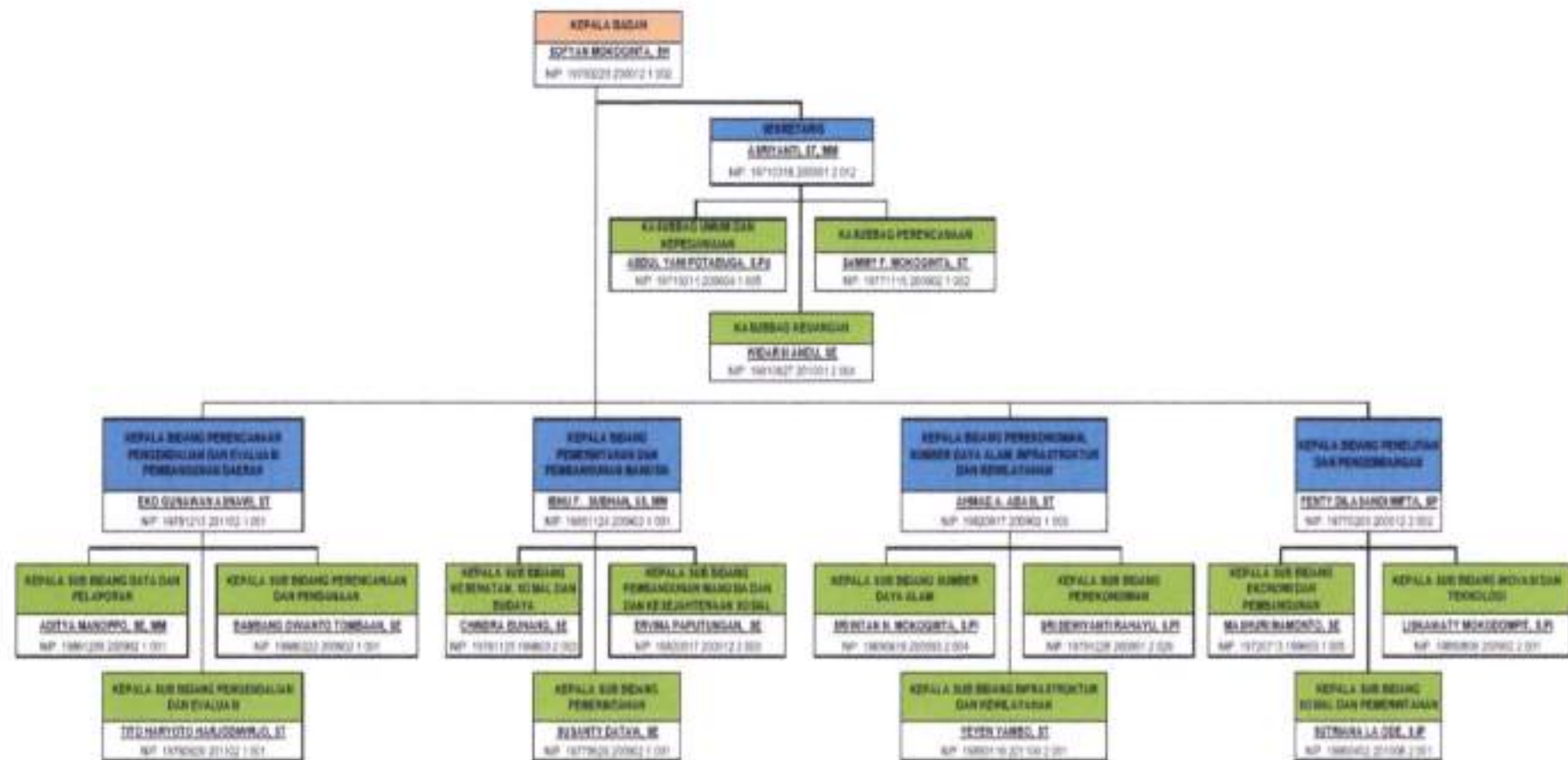
Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, Membawahi 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
 - Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan
- d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Pemerintahan

- Kepala Sub Bidang Sosial Budaya
- Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial
- e. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Perekonomian
 - Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam
- f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Gambar susunan organisasi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dapat dilihat seperti berikut ini:

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Bappelitbangda Kota Kotamobagu yang dibentuk sesuai dengan PERWAKO Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A, menyelenggarakan urusan penunjang dalam bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai PERWAKO Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.

Uraian Tugas dan Fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Badan	Membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan	1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
2.	Sekretaris	Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan	1. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi 2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan 3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan 4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan 6. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga 7. Pelaporan pelaksanaan tugas 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga	1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian 3. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis operasional dan administrasi 4. Menata dan memelihara sarana dan prasarana kantor 5. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian 6. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian 7. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan 8. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas 9. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			10. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang/ inventaris aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak 11. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan pelaporan	1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan 2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja kantor 3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja 4. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, RENJA Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, RENSTRA dan RENJA 5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja 6. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran 7. Menyiapkan, menyusun,

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran 8. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan 9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis keuangan	1. Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian keuangan 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja 3. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan 4. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja kantor 5. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan/anggaran 6. Menyiapkan bahan/data dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen RKA, DPA serta melakukan usulan perubahan anggaran 7. Menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran 8. Melaksanakan pengadministrasian keuangan/anggaran yang meliputi verifikasi, pembukuan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			perbendaharaan serta gaji 9. Melaksanakan pengendalian anggaran/keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang/piutang 10. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan administrasi dan keuangan/anggaran 11. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas perencanaan	1. Menyusun rencana dan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah 3. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan 4. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah 5. Mengintegrasikan dan mengharmonisasi program-program pembangunan di daerah 6. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah 7. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			perencanaan dan penganggaran di daerah 8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah 9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah 10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan 11. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 12. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi 13. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 15. Mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 16. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
7.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pendanaan	1. Mengkaji, menganalisis dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif 2. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah 3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah 4. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah 5. Mengkaji, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah 6. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas 7. Mengkaji, mengkoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah 8. Melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			fungsi
8.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan evaluasi	1. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 2. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah 3. Mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah 5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 6. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya 7. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program / kegiatan sebagai bahan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			penyusunan pelaporan 8. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian 9. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 10. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan 11. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut 12. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
9.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan	Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan data dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	1. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya 2. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah 3. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 4. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah 5. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			acuan pelaksanaan tugas unit terkait 6. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi 7. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi 8. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah 9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi 10. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut 11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pemerintahan, kesehatan, sosial dan budaya, pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial melalui rapat, pembinaan dan fasilitasi guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan	1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah sesuai pembedaan urusan pemerintahan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Kotamobagu 7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah 9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
11.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, aparatur, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan	1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan perpustakaan, urusan kearsipan dan urusan penunjang bidang aparatur 2. Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
12.	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan dan pariwisata	1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			2. Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
13.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pengendalian penduduk

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			Prioritas Nasional Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
14.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan untuk peningkatan kualitas perencanaan	1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan 2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kota Kotamobagu 7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah 9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
15.	Kepala Sub Bidang Perekonomian	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi,

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			usaha kecil dan menengah 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
16.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika	1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 9. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
17.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika	1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
18.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan 3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Kota Kotamobagu 5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu 8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
19.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial dan pemerintahan	1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa 3. Melakukan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang 4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata 5. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 6. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
20.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan pembangunan	1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan 3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
21.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang inovasi dan teknologi	1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi 3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil keliitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi

2.2 Sumber Daya Bappelitbangda Kota Kotamobagu

Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu meliputi SDM, sarana dan prasarana menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan khususnya urusan perencanaan dan penelitian. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat mewujudkan Visi dan Misi serta mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan organisasi secara keseluruhan. Seluruh pegawai BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu diharapkan memiliki sikap profesional, berintegritas, bertanggungjawab serta kompeten sesuai tugas dan fungsinya.

Jumlah pegawai yang ada di BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu saat ini sebanyak 37 orang Aparatur Sipil Negara dan 4 orang Tenaga Harian Lepas/Non ASN. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	37	90,24
2	Tenaga Harian Lepas/Non ASN	4	9,76
	JUMLAH	41	100

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, maka pengisian formasi jabatan struktural pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah ASN yang Menduduki Jabatan

No	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Eselon II	1	2,44
2	Eselon III	5	12,20
3	Eselon IV	15	36,59
4	Staf ASN	16	39,02
5	Staf Non ASN	4	9,76
	JUMLAH	41	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Dari Total 41 orang jumlah pegawai pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, dapat dilihat kondisi pegawai berdasarkan golongan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah ASN BAPPELITBANGDA berdasarkan Pangkat/Golongan

No	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Golongan IV	2	5,41
2	Golongan III	28	75,68
3	Golongan II	7	18,92
4	Golongan I	-	-
	JUMLAH	37	100

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.5
Jumlah ASN BAPPELITBANGDA berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	ASN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Strata-3 (S3)	-	-
2	Strata-2 (S2)	4	10,81
3	Strata-1 (S1)	23	62,16
4	Diploma-3	5	13,51
5	SMA	5	13,51
	JUMLAH	37	100

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berdasarkan data KIB Tahun 2018 untuk menunjang sarana dan prasarana, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Daftar aset BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berdasarkan data KIB Tahun 2018

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	14	15	16
1	02.06.04.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Eselon II	0001	Executive / 2 Laci	Kayu	2007	Pembelian	4.225,00	
2	02.06.04.03.04		0002	Executive	Besi, Busa	2007	Pembelian	1.350,00	
Jumlah Harga								5.575,00	
No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	14	15	16
1	02.06.01.04.14	Lemari kayu Sofa Dispenser P.C Unit Printer Kursi Kerja Pejabat Eselon III Facsimile	0001e d 0002	Lokal / 2 Pintu	Kayu/ Kaca Kayu	2008	Pembelian	1.500,00	Usulan Penghapusan
2	02.06.02.01.49		0001	Romawi / Ukir/ Lokal	Plastik/ Mika	2008	Pembelian	3.100,00	
3	02.06.02.06.38		0001	Kirin/ Hot and Cool	Besi/ Karbon	2008	Pembelian	330,00	
4	02.06.03.02.01		0002	Pochips	Plastik/ Mika	2008	Pembelian	7.550,00	
5	02.06.03.04.08		0001	Canon/ MP145	Besi/ Busa Mika	2008	Pembelian	1.100,00	
6	02.06.04.03.05		0001	Ergotec / 503		2008		1.500,00	
7	02.07.02.01.20		0001			2008		1.540,00	
Jumlah Harga								16.620,00	

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	14	15	16
1	02.03.01.05.01	Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor	0001	Yamaha / Jupiter MX	Besi Komponen	2009	Pembelian Pembelian	14.950,00	
2	02.03.01.05.01		0002	Yamaha / Jupiter MX	Besi Komponen	2009		14.950,00	
3	02.03.01.05.01		0003	Yamaha / Jupiter MX	Besi Komponen	2009		14.950,00	
4	02.03.01.05.01		0004	Yamaha / Jupiter MX	Besi Komponen	2009		14.950,00	
5	02.03.01.05.01		0005	Yamaha / Jupiter MX	Rangka Besi/Komponen Rangka	2009		14.950,00	
6	02.03.01.05.01		0006	Yamaha / Jupiter MX	Besi/Komponen Rangka	2009		14.950,00	
7	02.03.01.05.01		0007	Yamaha / Jupiter Z	Besi/Komponen Rangka	2009		13.600,00	
8	02.03.01.05.01		0009	Yamaha / Jupiter Z	Besi/Komponen Rangka	2009		13.600,00	
9	02.03.01.05.01		0010	Yamaha / Jupiter Z	Besi/Komponen	2009		13.600,00	
10	02.03.01.05.01		0011	Yamaha / Jupiter Z		2009		13.600,00	
11	02.03.01.05.01		0012	Yamaha / Mio		2009		13.600,00	
12	02.03.01.05.02		0001			2009		12.900,00	

13	02.03.01.05.02	Scooter Scooter Scooter Scooter Mesin Ketik Manual Portable (11-13) Rak Kayu	0002	Yamaha / Mic Yamaha / Mic Yamaha / Mic	Rangka Besi/Kom ponen Rangka	2009	Pembelian Pembelian Pembelian	12.900,00	Hilang (Korupsi BPK)
14	02.03.01.05.02	Lemari Kayu	0003	Yamaha / Mic Olimpia / Sm 18	Besi/Kom ponen Rangka	2009	Pembelian	12.900,00	
15	02.03.01.05.02	Meja Rapat	0004	Mic / 41 (Rak TV34") Lokal / 2 Pintu	Besi/Kom ponen Rangka	2009	Pembelian	12.900,00	
16	02.03.01.05.02	Kursi Rapat	0005	MP / Mu02 Mu802A Legs 01	Besi/Kom ponen	2009	Pembelian	12.900,00	
17	02.06.01.01.01	Kursi Putar	0001	MP / Mu02 Mu802A Legs 01	Kayu	2008	Pembelian	2.850,00	Korupsi BPK atas Aspek Tetap Peralatan dan Mesin yang Hilang
18	02.06.01.04.03	Meja Birs	0002	Silent	Kayu/Kaca Kayu	2009	Pembelian	819,50	
19	02.06.02.01.01	Meja Birs	0001 and 0006	Onitoo/ Kursi Putar	Besi/Busa	2008	Pembelian	5.400,00	
20	02.06.02.01.30	Mesin Potong Rumput	0001	MP / Mu801A U2bire	Besi/Busa	2009	Pembelian	4.025,00	
21	02.06.02.01.27	Lemari BrA/C Split Televisi	0004 and 0010	MP / Mu802A Yamaha	Besi/Busa	2008	Pembelian	4.025,00	
22	02.06.02.01.30	Televisi Dispenser P.C Unit P.C Unit Note Book	0005 and 0007	Polytron / PR 209 VSB LG/ 1PK	Kayu	2009	Pembelian	2.175,00	
23	02.06.02.01.46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III Lemari Buku untuk Pejabat Eselon	0025 and 0029	Polytron / DS 52 UV79B	Besi/ Plastik Korupsi	2008	Pembelian	3.737,50	
24	02.06.02.01.48	II	0032 and 0034	Polytron / DS 30 UV22M Sanken/ VMP	Besi/Kom ponen	2009	Pembelian	2.594,06	
25	02.06.02.03.03		0001	30 UV22M Sanken/ VMP	Mika/ Karbon Besi/ Komponen	2009	Pembelian	2.750,00	
26	02.06.02.04.01		0001	30 UV22M Sanken/ Core	Besi/Kom ponen	2009	Pembelian	2.500,00	
27	02.06.02.04.04		0001	2 Duo 2.4 Rekisan / Core	Mika/ Plastik Besi/ Karbon	2009	Pembelian	4.365,10	
28	02.06.02.06.03		0001	2 Duo 2.4 Toshiba / U 30B	Mika/ Karbon	2009	Pembelian	2.100,00	
29	02.06.02.06.03		0002		Besi/Busa	2009	Pembelian	3.250,00	
30	02.06.02.06.30		0002	Unihiteo / Hidrolik MP / BCCB/C	Kayu	2009	Pembelian	1.750,00	
31	02.06.03.02.01		0005 and 0006	02 YMD06		2009	Pembelian	17.000,00	
32	02.06.03.02.01		0007			2009	Pembelian	8.500,00	
33	02.06.03.02.03		0005			2009	Pembelian	15.000,00	
36	02.07.01.01.01	Camera + Attachment	0001	Kodak / M 1033 UK West on	Mika/ Komponen	2009	Pembelian	4.250,00	
37	02.07.02.05.02	Wireless Amplifier	0001	Mobile Music / AMP Ba		2009	Pembelian	3.000,00	
Jumlah Harga								322.302,51	

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pe	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	14	15	16
1	02.03.01.05.01	Sepeda Motor Scooter Scooter Scooter	0013	Yamaha / New Jupiter Z	Rangka Besi/ Kom	2010	Pembelian	15.000,00	
2	02.03.01.05.02	Scooter Scooter Scooter Scooter Lemari Besi	0006	Yamaha / Mio Sporty	ponen Rangka Besi/ Kom	2010	Pembelian	13.000,00	
3	02.03.01.05.02	Lemari kayu White Board Kursi Rapat Kursi Putar Kursi Putar Jam Mekanis	0007	Yamaha / Mio CW	ponen Rangka Besi/ Kom	2010	Pembelian	12.975,00	
4	02.03.01.05.02		0008	Yamaha / Mio CW	ponen Rangka Besi/ Kom	2010	Pembelian	12.975,00	
5	02.03.01.05.02		0009	Yamaha / Mio CW	ponen Rangka Besi/ Kom	2010	Pembelian	12.975,00	
6	02.03.01.05.02		0010	Yamaha / Mio CW	ponen Rangka Besi/ Kom	2010	Pembelian	12.975,00	
7	02.03.01.05.02		0011	Yamaha / Mio CW	Kayu/ Kaca Kayu/ Triplex Besi/ Buss	2010		12.975,00	
8	02.03.01.05.02		0012	Yamaha / Mio CW	Besi/ Buss	2010		12.975,00	
9	02.06.01.04.01		0001	Okida	Besi/ Buss	2010		8.690,00	
10	02.06.01.04.14		0003 s/ d 0004	Lokal / 2 Pintu	Plastik/ Kaca	2010		1.750,00	
11	02.06.01.05.10		0001	Lokal / Whiteboard		2010		500,00	
12	02.06.02.01.27		0015 s/ d 0060	Olimpic / Vernisokel Lipat Ergotec / Type Putar		2010		8.200,00	
13	02.06.02.01.30		0008 s/ d 0009	Chitos / Type Putar Premiax / Jam dinding		2010		1.700,00	
14	02.06.02.01.30		0010 s/ d 0011			2010		1.500,00	
15	02.06.02.02.01		0001 s/ d 0004			2010		400,00	

16	02.06.02.06.39	Dispenser Handy Cam Note Book	0003 s/d 0004	Miyako / Hot and Cool Sony	Mika	2010	Pembelian	1.500,00	Usulan Penghapusan Tidak Ditemukan Saat Penilaian dari KPKNL
17	02.06.02.06.49	Hard Disk	0001	Toshiba / Portage	Mika/ Komponen	2010	Pembelian	6.968,75	
18	02.06.03.02.03		0006 s/d 0009	T110-134R 250 GB	Mika/ Karbon	2010	Pembelian	51.950,00	
19	02.06.03.03.12	Printer	0002		Mika	2010	Pembelian	1.000,00	
		Printer		Canon/ Laser Canon LBP 2900	Plastik, Karbon	2010	Pembelian	1.600,00	
20	02.06.03.04.08	Microphone/Wireless Mic	0014	HP / Laser	Mika/ Komponen	2010	Pembelian	1.600,00	
21	02.06.03.04.08		0015	TOA/ ZWG 800	Mika/ Komponen	2010	Pembelian	1.600,00	
22	02.07.01.01.40		0001		Mika/ Komponen	2010		7.582,00	
Jumlah Harga								199.790,75	

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	14	15	16
1	02.03.01.01.03	Station Wagon	0001	Nissan / Grand Livina 1.5 SV	Besi/ Komponen	2011	Pembelian	179.500,00	Dipinjampekaikan Kepada Wakilpolres Bolsang Mongondow Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Nomor 046/WKK/IX/2013 Tanggal 10 September Tahun 2013
2	02.03.01.03.02	Pick Up	0001	Daihatsu / Grandmax Pick Up	Besi/ Komponen	2011	Pembelian	305.790,00	Dipinjampekaikan Kepada Bagian Umum SETDA Kota Kotamobagu
3	02.06.02.04.04	AC Split	0002	LG/ Suffix Amider VN Panasonic / F.E 405 STANFON	Mika/ Komponen Mika	2011	Pembelian	4.500,00	
4	02.06.02.04.08	Kipas Angin	0001a/d 0002	40cm Toshiba / T216		2011	Pembelian	2.000,00	
5	02.06.03.02.02	Lap Top Note Book Hard Disk	0002	AMD Sony Vaio/ VPC sb36fg	Mika/ Karbon	2011	Pembelian	10.000,00	
6	02.06.03.02.03	Printer	0010	Seagate Canon/ Laser	Mika/ Karbon Mika	2011	Pembelian	15.000,00	
7	02.06.03.03.12	Printer	0003	Warna Canon/ Pixma IP 2770	Mika Mika Kayu Mika	2011	Pembelian	1.000,00	
8	02.06.03.04.08	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	0010	Kayu Jati / RINT 200		2011	Pembelian	2.000,00	
9	02.06.03.04.08	Camera + Attachment	0011a/d 0012	Sony / DSC W610		2011	Pembelian	2.000,00	
10	02.06.04.07.03		0002			2011		5.000,00	
11	02.07.01.01.01		0002			2011		2.500,00	
Jumlah Harga								329.290,00	

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pel	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	14	15	16
1	02.04.03.01.71	Global Positioning System Lemari Penyimpanan	0001	Garmin / eTrex 30	Mika/Komponen Besi	2012	Pembelian	7.526,00	Terbagi pada 6 (enam) Ruangan Terbagi pada 4 (empat) Ruangan Terbagi pada 4 (empat) Ruangan
2	02.05.01.04.05	Mesin Absensi	0001	VW/V502 / 2 Pintu Spec-VF / V802	Besi	2012	Pembelian	2.500,00	
3	02.06.01.04.01	Rak Kayu	0002	Solution / Finger Print X401	Mika/Komponen	2012	Pembelian	3.500,00	
4	02.06.01.05.17	Kursi Putar	0001	Topan / P3 (Rak Piring) Uahinto / 4037	Kayu	2012	Pembelian	10.000,00	
5	02.06.02.01.02	Meja Biro	0001	Spec, Activ / Mno MT. 1203	Besi / Busa	2012	Pembelian	1.000,00	Koreksi BPK atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang
6	02.06.02.01.30	AC Split	0012	Panasonic / CS-PC8MKJ CU-PC8MKL	Kayu	2012	Pembelian	1.100,00	
7	02.06.02.01.45	Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Rumah Tangga Lain-lain	0035 s/d 0046	Gorden Jendela / 1 paket	Mika/Karbon	2012	Pembelian	9.145,20	
8	02.06.02.04.04	P.C Unit P.C Unit Note Book Note Book	0003 s/d 0005	Gorden Jendela / 1 paket	Semi plastik	2012	Pembelian	17.370,00	
9	02.06.02.06.50		0006	Gorden Jendela / 1 paket	Semi plastik	2012	Pembelian	1.250,00	
10	02.06.02.06.50		0006 s/d 0007	Gorden Jendela / 1 paket Rakitan	Mika Karbon Besi / Komponen Mika Karbon	2012	Pembelian	2.500,00	
11	02.06.02.06.50		0008	HP / Builtup PC Sony Viao / evE14A16PG Sony / Viao	Besi / Karbon	2012	Pembelian	1.250,00	
12	02.06.03.02.01		0008		Besi / Karbon	2012	Pembelian	10.000,00	
13	02.06.03.02.01		0008			2012	Pembelian	20.636,00	
14	02.06.03.02.03		0011 s/d 0012			2012	Pembelian	30.410,00	
15	02.06.03.02.03		0013			2012	Pembelian	15.000,00	

16	02.06.03.02.03	Note Book	0014	Sony / Vaio	Besi/ Karbon/ Komponen	2012	Pembelian	15.000,00	Koreksi BPK atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang
17	02.06.03.03.11	Plotter	0001	Plotter HP Design/ Jet T1300 Post Script ePrinter	Mika Karbon	2012	Pembelian	117.718,50	
18	02.06.03.03.12	Hard Disk Hard Disk Printer	0005	Toshiba / External	Plastik/ Komponen	2012	Pembelian	1.000,00	
19	02.06.03.03.12	Printer	0006	Canon/ MG-4270 Multi Fungsi	Plastik/ Komponen	2012	Pembelian	1.000,00	
20	02.06.03.04.08	Meja Kerja Pejabat Eselon II/Meja Kerja Pejabat Eselon III	0013	HP / Laser Jet M1132MFP Eksekutif Front Line / ED 2010	Mika/ Besi	2012	Pembelian	3.004,30	
21	02.06.03.05.03	Kursi Kerja Pejabat Eselon II/Proyektor + Attachment	0002	Eksekutif / Orbitrend Type Os	Mika Karbon Kayu	2012	Pembelian	1.567,50	
22	02.06.04.01.04		0002	1080	Kayu	2012	Pembelian	10.000,00	
23	02.06.04.01.05		0001	Eksekutif Front Line/ EC009 Sony / VPL D1X-120	Kayu	2012	Pembelian	4.196,10	
24	02.06.04.03.04		0001		Besi/ Busa / Kayu	2012		5.000,00	
25	02.07.01.01.03		0001		Mika/ Komponen	2012		9.028,00	
Jumlah Harga								300.778,60	

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pe	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	14	15	16
1	02.06.01.04.03	Rak Kayu	0003 w/d 0005	Lokal / Lokal	Kayu	2013	Pembelian	9.000,00	Rak Buku
2	02.06.01.04.04	Filing Besi/ Metal	0001 w/d 0005	MP / Type-V-304 Lokal / Lokal	Besi	2013	Pembelian	15.000,00	Filing Cabinet Merk MP
3	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0002 w/d 0011	LG/ Model	Kayu	2013	Pembelian	15.000,00	
4	02.06.02.04.03	AC Unit	0004 w/d 0011	SU07L T-2	Mike Karbon	2013	Pembelian	20.000,00	
5	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0010 w/d 0012	Sharp Point / 8p 8007 2 of white Toshiba / Intel Core i7 3612QM	Plastik Semi Kain Plastik Karbon	2013	Pembelian	5.000,00	Ordin Vertikal Blind
6	02.06.03.02.02	Lap Top	0003 w/d 0006	Acer / Ultrabook Acer / Ultrabook	Carbon/Pl astik	2013	Pembelian	60.000,00	Memory : 4GB DDR3 PC-10600 Video Type : AMD
7	02.06.03.02.03	Note Book Note Book Hard Disk	0015	Toshiba Camrio / 500 GB 2.5	Carbon/Pl astik Plastik	2013	Pembelian	12.495,00	Hardisk Toshiba Camrio
8	02.06.03.02.03	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	0016	UBNT Nanobridge M2-Kabel UTP USA / NB-2GBH DC6FD858FCF 7	Karbon Plastik Karbon	2013	Pembelian	12.495,00	Peralatan jaringan komputer (SIMDA)
9	02.06.03.03.12		0007 w/d 0009	USA / NB-2GBH DC6FD858FCF 7	Karbon	2013	Pembelian	3.000,00	UBNT Nanobridge M2 Kabel UTP USA
10	02.06.03.03.14	Printer	0001	Canon Inject Multifuction all in one / MX377	Plastik Karbon Kayu Besi/ Buss	2013	Pembelian	2.300,00	Printer Canon Inject Multifuction all in one Meja Kerja Biro digunakan oleh Kepala Bidang Ruang Rapat Bappeda
11	02.06.03.04.08	Meja Kerja Pejabat Eselon III Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0020 w/d 0021	Lokal / Lokal		2013	Pembelian	4.000,00	
12	02.06.04.01.05		0002 w/d 0006	Frontline		2013	Pembelian	15.000,00	
13	02.06.04.03.06		0001 w/d 0012			2013		9.600,00	
Jumlah Harga								220.800,00	

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	14	15	16
1	02.04.03.01.71	Global Positioning System Meas Ketik	0002	GPS Garmin/	Plastik/ Ca	2014	Pembelian	8.945,00	Kursi Tunggu
2	02.06.01.01.07	Bektroni Lemari Besi	0001	Montera Brother /	arbon Besi/ Met	2014	Pembelian	2.898,80	
3	02.06.01.04.01	Filling Besi/ Metal	0003 s/d 0007	QX-6750	al	2014	Pembelian	17.500,00	
4	02.06.01.04.04	Kursi Besi/ Metal	0006 s/d 0010	VP / V602	Besi	2014	Pembelian	12.500,00	
5	02.06.02.01.05	Kursi Rapat	0015 s/d 0018	VP / Filling	Besi/ Metal	2014	Pembelian	10.500,00	Processor AMD Quad Core ; Memori Standart 4 Gb DDR3 pc-8500 ; Grafis AMD Radeon TM HD 8250 ; LED With Touch Screen Panel
6	02.06.02.01.27	Meja Biro	0061 s/d 0068	Cabinet 4	Besi/ Busa	2014	Pembelian	5.100,00	
7	02.06.02.01.46	Kipas Angin Dispenser Lap Top	0047 s/d 0052	Susun Mobalia /	Kayu	2014	Pembelian	9.000,00	
8	02.06.02.04.06	Printer Printer Printer	0003 s/d 0004	Dudukan Warna Hitam	Plastik/ Mika	2014	Pembelian	815,00	
9	02.06.02.06.39		0005 s/d 0009	Frontline / OCS 03	Plastik	2014	Pembelian	7.000,00	Korok SPK atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang
10	02.06.03.02.02		0009 s/d 0012	Lokal / 1/2 Biro	Mika/ Carbon	2014	Pembelian	58.718,00	
11	02.06.03.04.08		0022 s/d 0023	Kirin / KEF 16	Plastik dan Fiber	2014	Pembelian	7.800,00	
12	02.06.03.04.08		0024	SFP Sanken / HWD 89	Fiber/ Plastik	2014	Pembelian	900,00	
13	02.06.03.04.08		0025	Samsung / ATIV Book 9 Lite Touch	Fiber/ Plastik	2014	Pembelian	800,00	

14.	02.06.03.04.06	Printer	0026/d0029	Canon / Inkjet IP2870	Fiber/Plastik Mika/Plat	2014	Pembelian	3.600,00	Kabel UTP (clan finger); Antena
15	02.06.03.05.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	0001	Nano Bridge M2 Antena		2014	Pembelian	5.348,20	Wireless Fingerprint Paket Jaringan Internet (Access Point Tp-Link
16	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	0002	-		2014	Pembelian	2.999,70	1043ND 1Unit ; Mikrotik RB750 1Unit ; Kabel UTP 30 Meter) Meja Rapat Set Plus 5 Unit Kursi Ukir 3 LCD Bright Era Technology ; 3200anxi Lumens
17	02.06.04.02.05	Meja Rapat Pejabat Eselon III Proyektor + Attachment	0001	Lokal / Kayu Jati Ukir	Kayu/Kaca Bambu Plastik/Car bon	2014	Pembelian	14.950,00	Camera Dome ; IR 650 TVL 16 Unit ; Hardisk 2 TB ; Power Supply 10A 2 Unit ; Monitor LCD 24"
18	02.07.01.01.03	Peralatan studio Visual Lain-lain	0002	Sony / VPL SX 630	Plastik/Car bon	2014	Pembelian	22.497,75	Drone (Kamera Udara) Dilinvestasikan pada aset tetap Peralatan Mesin dengan Nomor SP2D:
19	02.07.01.01.82	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain Generator	0001	DVR 16 Port	Plastik/Car bon	2014	Pembelian	19.918,06	10155/SP2D-LS/ BL/1061V 14 Tanggal 19 Desember 2014
20	02.07.01.08.36		0001/d0002	Phantom / Vision II Kit Multiple / GN	Plastik/Car bon Besi/ Metal	2014	Pembelian	78.947,00	
21	02.08.01.46.81		0001	8000EMP		2014	Pembelian	22.866,25	
Jumlah Harga								314.004,75	

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	14	15	16
1	02.06.01.04.01	Lemari Besi Handy Cam P.C Unit	0008	KRISBOW/ KW 20-93	Besi/ Metal	2015	Pembelian	10.000,00	Brankas
2	02.06.02.06.49	Lap Top	0002	SONY/ HDR-IPJ410	Plastik	2015	Pembelian	10.239,00	Handy Cam
3	02.06.03.02.01	Note Book	0010 w/d 0013	LENOVO/ PC A10	Plastik	2015	Pembelian	69.740,00	Core i5-440T RAM 4GB DDR3
4	02.06.03.02.02	Printer	0013	ACER/ ASPIRE R7-371T	Karbon	2015	Pembelian	36.030,00	Intel Core i7-5500U RAM 8GB
5	02.06.03.02.03	Printer	0017 w/d 0020	ASUS/ ASUS A455LR-WX003	PLASTIK	2015	Pembelian	59.528,00	Intel Core i7-5500U RAM 4GB DDR3
6	02.06.03.04.08	Camera + Attachment	0030	D/CANON/ IP 110	KARBON	2015	Pembelian	3.500,00	Printer Portable
7	02.06.03.05.03	Slide Projector	0003 w/d 0012	EPSON/ L-120	Plastik	2015	Pembelian	25.500,00	Printer Injet
8	02.07.01.01.01	Recorder	0003	CANON/ EOS 700D Kit	Plastik	2015	Pembelian	6.056,36	Camera Digital DSLR 18MP ISO 12.800 LCD 3,0 inch Mini LCD
9	02.07.01.02.59		0001 w/d 0005	PHILIPS / Mini LCD Proyektor SONY/ ICD-PX333	Karbon	2015		35.000,00	Proyektor
10	02.08.02.10.05		0001 w/d 0002			2015		2.940,00	Voice Recorder (Perekam Suara)
Jumlah Harga								251.533,36	

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	14	15	16
1	02.03.01.01.03	Station Wagon	0002	Toyota / Innova 2.0 M/T GASALINE VN2015 VP Jati	Besi	2016	Pembelian	300.000,00	Lemari besi/Kaca LEMARI KAYUJATI
2	02.06.01.04.01	Lemari Besi Lemari kayu Meja Biro AC Unit	0009 s/d 0013	-	Besi/Kaca	2016	Pembelian	17.500,00	Sound system pada Ruang Rapat
3	02.06.01.04.14	Sound System	0005	Panasonic / CU-UM5SKP Yamaha / 12XU/Mixer Chanel	Kayu	2016	Pembelian	7.500,00	
4	02.06.02.01.45	Lap Top	0053 s/d 0054	ASUS / Prosesor intel core i75	Plastik/besi	2016	Pembelian	2.000,00	
5	02.06.02.04.03	Printer	0012 s/d 0017	EPSON / L365	Carbon	2016	Pembelian	29.880,00	Printer Epson L365
6	02.06.02.06.08	Router	0001	D-Link / DIR-816L	Plastik	2016	Pembelian	39.825,00	
7	02.06.03.02.02	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Proyektor + Attachment	0014 s/d 0024	-	Karbon	2016	Pembelian	164.681,00	
8	02.06.03.04.08		0031 s/d 0032	ViewSonic / PJ06653W5	Plastik/Karbon	2016	Pembelian	8.000,00	
9	02.06.03.06.02		0001		Plastik/Karbon	2016	Pembelian	1.000,00	
10	02.06.04.03.06		0013 s/d 0014		Plastik/Karbon	2016	Pembelian	1.500,00	
11	02.07.01.01.03		0003			2016		14.960,00	
Jumlah Harga								586.946,00	

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	14	15	16
1	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	0019 s/d 0078	Casertini / Casertini Warna Biru	Besi/Busa	2017	Pembelian	17.400,00	Kursi di ruang rapat
2	02.06.02.01.48	Sofa	0002	Downe Sofa 2S / CU 027 - 7 - K SANYOAGUA / 2 Pintu	Busa/Besi	2017	Pembelian	24.837,00	
3	02.06.02.04.01	Lemari Es/Kompot Gas Tabung Gas	0002	Kirin/ KGS-788K - (-		2017	Pembelian	3.900,00	
4	02.06.02.05.02	Alat Dapur Lain-lain Alat Dapur Lain-lain Televisi Wireless	0001	Kirin/ KKT-360	Aluminium Besi	2017	Pembelian	290,00	Toastler/ Alat Bakar Roti Rice Cooker
5	02.06.02.05.09	Tangga Aluminium	0001 s/d 0002	Miyako / MCM-508	Besi	2017	Pembelian	500,00	
6	02.06.02.05.14	Coffee Maker	0001	Samsung / TVLED Wireless / PA 15-25	Plastik	2017	Pembelian	295,00	
7	02.06.02.05.14	P. C Unit Lap Top Printer Printer Printer Meja Kerja Pejabat Eselon II	0002	Tangga Lipat		2017	Pembelian	200,00	Ruang Rapat
8	02.06.02.06.03		0003	Getra / CP 15		2017	Pembelian	8.000,00	
9	02.06.02.06.12	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	0001	Lenovo / 200-201st Asas I / A458U	Plastik/ Kayu / Aluminium	2017	Pembelian	7.500,00	
10	02.06.02.06.37		0001	HP / M102		2017	Pembelian	3.000,00	
11	02.06.02.06.46		0001	EPSON / L385		2017	Pembelian	3.000,00	
12	02.06.03.02.01		0014	WI-FI EPSON / A3 L1300	Plastik	2017	Pembelian	10.000,00	
13	02.06.03.02.02		0026	Frontline Executive Desk / Model	Karbon	2017	Pembelian	15.575,00	
14	02.06.03.04.06		0033	ED-2013 2M 1Biro	Plastik	2017	Pembelian	2.000,00	
15	02.06.03.04.06		0034 s/d 0036		Karbon Kayu	2017	Pembelian	12.000,00	
16	02.06.03.04.06		0037			2017	Pembelian	8.500,00	
17	02.06.04.01.04		0003		Kayu	2017	Pembelian	7.500,00	
18	02.06.04.01.09		0001 s/d 0005			2017	Pembelian	4.480,00	
19	02.06.04.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0003	Frontline - Mavic / Pro Combo	Besi Busa	2017	Pembelian	4.000,00	Drone
20	02.06.04.03.06	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	0015 s/d 0020		Besi Busa	2017	Pembelian	9.000,00	
21	02.07.01.06.36		0003		Campuran	2017	Pembelian	25.000,00	
Jumlah Harga								105.047,00	

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- t		Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	9	10	11	12	14	15	16	17
1	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil	04.15.01.04.01	1	Kantor Bappeda Kel. Mogolaling Kec. Kotamobagu Barat			Tanah Hak Pakai	Pembelian	830,00	Baik	Pompa air Merek Saeco P-H137AB (06066/SP2D-LSI BL/1081V 12
Jumlah Harga									830,00		
No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- t		Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	9	10	11	12	14	15	16	17
1	Instalasi Air Bersih Lain-lain	04.15.01.05.05	1	Jln. Kampus Kel. Mogolaling	28/11/2014		Tanah Milik Pemda	Pembelian	9.750,00	Baik	Instalasi Air Bersih, Sumur Bor dan Pompa Air
Jumlah Harga									9.750,00		

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Tahun Pengadaan	Judul / Nama	Spesifikasi	Asal usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Regis- trasi						
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	07.24.01.01.01	1	2012	Aplikasi Sistem Informasi Data Base Perencanaan	software-data base di	Pembelian	50.000.000,00	08446/SP2D-LS/BU/106 11/12 tgl 02/07/2012
Jumlah Harga								50.000.000,00	

Sumber : KIB 2018 Simda Aset

Berdasarkan tabel tersebut dapat digambarkan bahwa lokasi kantor yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer PC, laptop, printer, dan lain-lain), dengan anggaran pemeliharaan yang cukup memadai. Permasalahan dalam asset, sarana dan prasarana di BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah ASN. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) di BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu antara lain: terdapat kendaraan dinas roda dua yang hilang, rusak, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan/gudang yang memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu menunjukkan tingkat capaian berdasarkan sasaran/target RENSTRA pada periode sebelumnya dapat disajikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA BAPPELITBANGDA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kemah pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan Aras Kebijakan pembangunan Daerah					14					14					100%			
	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah					96					93,81					98%			
	Presentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD (%)						97	98				73,95	89,23				76,24	70,64	
	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD (%)						97	98				80,08	72,64				81,85	74,12	
	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan						97	98				100	100				103,093	102,04	
	Perjanaan Konsistensi Keselarasan Program RPJMD kedalam RKPD								100					100					100
	Presentase implementasi kajian ketibangan dalam pembangunan daerah								100					100					100

Berdasarkan Tabel 2.7 Pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2015

- a. Indikator Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Kotamobagu diukur berdasarkan jumlah Program yang tertata pada RKA/DPA terhadap jumlah program pada RKPD. Jumlah program RKA/DPA pada Pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2015 sejumlah 182 dari jumlah total program pada RKPD Tahun 2015 atau sebesar 194 program atau 93,81%. Hal ini menunjukkan bahwa program kegiatan yang ada di RKPD dapat direalisasikan pada APBD Tahun 2015.
- b. Pada Indikator kinerja Jumlah pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan Arah Kebijakan pembangunan Daerah diukur berdasarkan jumlah pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan arah kebijakan pembangunan daerah dengan target capaian Tahun 2016 sebesar 14 dokumen kajian. Pencapaian indikator sasaran ini hingga akhir tahun 2016 sebesar 14 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah dokumen kajian yang ditargetkan dengan yang terealisasi sebesar 100%.

2. Capaian Kinerja Tahun 2016

- a. Pada Tahun 2016 jumlah usulan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah sebanyak 71 usulan program, sedangkan Jumlah total usulan sebanyak 96 usulan, sehingga realisasi pada tahun 2016 adalah 73,95%. Target yang ditetapkan adalah sebesar 97%. Pencapaian Kinerja pada Indikator Sasaran Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh OPD pada tahun 2016 adalah sebesar 76,23%
- b. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD terhadap Jumlah Program pada RPJMD.

Jumlah program dalam RKPD Tahun 2016 yaitu sejumlah 134 dan Jumlah program dalam RPJMD sejumlah 223 atau realisasi kinerja sebesar 60,09% dari target yang ditetapkan sebesar 97%. Dari data diatas maka capaian kinerja pada Indikator Sasaran Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD sebesar 61,95%.

- c. Pada Tahun 2016 jumlah Dokumen/Sistem Informasi yang mendukung Indikator Sasaran ini sebanyak 10 Dokumen/Sistem Informasi terdiri atas 8 dokumen/Laporan/Buku dan 2 sistem Informasi, sedangkan total dokumen untuk Penelitian dan Pengembangan ada 10 Dokumen/sistem yang terdiri dari 8 dokumen/Laporan/Buku dan 2 sistem Informasi, sehingga realisasi pada Tahun 2016 adalah 100%. target yang ditetapkan adalah sebesar 97%. Pencapaian Kinerja pada Indikator Sasaran Hasil Kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu pada Tahun 2016 adalah sebesar 103,09%.

3. Capaian Kinerja Tahun 2017

- a. Pada Tahun 2017 jumlah usulan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah sebanyak 54 usulan, sedangkan Jumlah total usulan sebanyak 78 usulan, sehingga realisasi pada Tahun 2017 adalah 69,23%. target yang ditetapkan adalah sebesar 98%. Pencapaian Kinerja pada Indikator Sasaran Persentase Aspirasi Masyarakat melalui MUSRENBANG yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh OPD pada Tahun 2017 adalah sebesar 70,64%,
- b. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD terhadap Jumlah Program pada RPJMD. Jumlah program dalam RKPD Tahun 2017 yaitu sejumlah 162 dan Jumlah program dalam RPJMD sejumlah 223 atau realisasi kinerja sebesar 72,64% dari target yang ditetapkan sebesar 98%. Dari data diatas maka capaian kinerja pada Indikator

Sasaran Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD sebesar 74,12%.

- c. Pada Tahun 2017 jumlah Dokumen/Sistem Informasi yang mendukung Indikator Sasaran ini sebanyak 12 Dokumen/Sistem Informasi terdiri atas 10 dokumen/Laporan/Buku dan 2 sistem Informasi, sedangkan total dokumen untuk Penelitian dan Pengembangan ada 10 dokumen/Laporan/Buku dan 2 sistem Informasi, sehingga realisasi pada Tahun 2017 adalah 100%. Target yang ditetapkan adalah sebesar 98% sehingga Pencapaian Kinerja pada Indikator Sasaran Hasil Kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu pada Tahun 2017 adalah sebesar 102,04%.

4. Capaian Kinerja Tahun 2018

Capaian indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Keselarasan Program RPJMD kedalam RKPD dan Indikator kinerja Persentase Implementasi kajian kelitbang dalam pembangunan daerah pada Tahun 2018 memperoleh persentase capaian sebesar 100%. Hal ini menjelaskan bahwa realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari penjelasan tabel di atas menunjukkan tren tingkat capaian kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi penjabaran terhadap visi dan misi Walikota Kotamobagu oleh OPD. Untuk periode berikutnya BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap penyusunan Sasaran Kinerja agar lebih baik lagi sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
BAPPELITBANGDA A (Belanja Langsung)	7,939,958,000	5,641,662,021	8,266,221,563	4,367,331,300	4,302,200,750	5,929,372,013	5,462,892,456	7,634,732,713	4,201,854,038	4,001,061,956	74,68%	96,83%	92,36%	96,21%	93,00%	6,103,474,727	5,445,982,635

Berdasarkan tabel diatas hasil evaluasi pada Tahun pertama (2014) anggaran BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebesar 7,9 milyar dan realisasi sebesar 5,9 milyar atau rasio capaian sebesar 74,68%, pada Tahun kedua (2015) anggaran BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebesar 5,6 milyar dan realisasi sebesar 5,4 milyar atau rasio capaian sebesar 96,8%, pada tahun ketiga (2016) anggaran BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebesar 8,2 milyar dan realisasi sebesar 7,6 milyar atau rasio capaian sebesar 92,3%, pada tahun keempat (2017) anggaran BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebesar 4,3

milyar dan realisasi sebesar 4,2 milyar atau rasio capaian sebesar 96,2%, dan pada tahun kelima (2018) anggaran BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebesar 4,3 milyar dan realisasi sebesar 4 milyar atau rasio capaian sebesar 93%. Dari data anggaran dan realisasi dapat disampaikan bahwa pada tahun pertama (2014) sampai dengan tahun kelima (2018) terdapat peningkatan rasio pertumbuhan dari tahun pertama (2015) sebesar 74,6% menjadi 93% pada tahun kelima (2018). Rata-rata pertumbuhan anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 6.103.474.727,-. Dan Rata-rata realisasi selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 5.445.982.635,-.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan dan penelitian tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak sedemikian cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Analisis terhadap berbagai permasalahan internal maupun eksternal dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *opportunity* (peluang) dan ancaman *threats* (ancaman). Ada pun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut :

a. berdasarkan identifikasi faktor internal

Kekuatan (*strength*)

1. Kewenangan yang dimiliki oleh BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berdasarkan PERWA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A.

2. Tingkat Pendidikan ASN BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebagian besar diatas Strata -1. Dengan potensi ASN yang ada diharapkan mampu menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, yang diharapkan mampu membuat analisa dan pertimbangan dalam pendampingan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
3. Tersedianya sistem informasi perencanaan yang memadai untuk membantu dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran (pagu indikatif) tahunan.
4. Peran BAPPELITBANGDA sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

Kelemahan (*weaknesses*)

1. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas, termasuk pegawai dengan jabatan fungsional Perencana yang bersertifikasi untuk mengkoordinasikan perumusan/penyusunan dan pengendalian sasaran dan program.
2. Belum maksimalnya pemahaman Perangkat daerah terkait tata cara penyusunan dokumen perencanaan, lebih jauh lagi terkait perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran perangkat daerah sebagai pelaksana rencana pembangunan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil perencanaan dan kajian yang disusun, baik oleh kalangan internal BAPPELITBANGDA maupun oleh OPD teknis terkait.

b. berdasarkan identifikasi faktor eksternal

Peluang (*opportunities*)

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan provinsi dan daerah mewujudkan perencanaan dan penelitian di daerah sebagai salah satu faktor

kunci dalam Pembangunan. khususnya terkait regulasi yang terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman diikuti dengan integritas organisasi dalam Menerapkan regulasi, budaya, kode etik, dan prinsip-prinsip perencanaan.

2. Tuntutan *stakeholders* akan produk perencanaan yang berkualitas, transparan dan partisipatif.
3. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat memudahkan dalam penyusunan perencanaan.

Ancaman (*threats*)

1. Perubahan kebijakan perencanaan oleh pemerintah pusat dari *money follow function* menjadi *money follow program*.
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.
3. Perubahan kebijakan pemerintah pusat/provinsi pada tahun anggaran berjalan menjadi salah satu tantangan dalam menyusun perencanaan tahun rencana. hal ini perlu dipastikan bahwa perubahan rencana akibat penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi/pusat masih sesuai dan sejalan dengan visi dan misi Walikota serta RPJMD Kota Kotamobagu yang dituangkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Dari uraian analisa SWOT tersebut maka dirumuskan Tantangan dan Peluang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9
Tantangan dan Peluang

No.	Tantangan	Peluang
1.	Jumlah sumber daya manusia yang terbatas	1. Kewenangan yang dimiliki oleh BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berdasarkan PERWA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A
2.	Belum maksimalnya pemahaman	2. Tingkat Pendidikan ASN

	Perangkat daerah terkait tata cara penyusunan dokumen perencanaan	BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebagian besar diatas Strata -1. Dengan potensi ASN yang ada diharapkan mampu menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu
3.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil perencanaan dan kajian yang disusun, baik oleh kalangan internal BAPPELITBANGDA maupun oleh OPD teknis terkait.	3. Tersedianya sistem informasi perencanaan yang memadai untuk membantu dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran (pagu indikatif) tahunan.
4.	Perubahan kebijakan perencanaan oleh pemerintah pusat dari <i>money follow function</i> menjadi <i>money follow program</i>	4. Peran BAPPELITBANGDA sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah
5.	Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya	
6.	Perubahan kebijakan pemerintah pusat/provinsi pada tahun anggaran berjalan menjadi salah satu tantangan dalam menyusun perencanaan tahun rencana	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPELITBANGDA

Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Isu strategis BAPPELITBANGDA diperoleh dari berasal dari analisis internal berupa informasi yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dalam proses perencanaan sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
Jabatan : Kepala Badan Tugas: Membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Fungsi: 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan	Tidak ada permasalahan

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
Jabatan : Sekretaris Tugas: Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan Fungsi: 1. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi 2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan 3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan 4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan 6. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga 7. Pelaporan pelaksanaan tugas 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	Tidak ada permasalahan
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas: Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga	1. Kurangnya ASN 2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
Fungsi: 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian 2. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis operasional dan administrasi 3. Menata dan memelihara sarana dan prasarana kantor 4. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian 5. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian 6. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan 7. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas 8. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga 9. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang/ inventaris aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak 10. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan 11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Tugas: Menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan pelaporan Fungsi: 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan 2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja kantor	1. Kurangnya ASN 2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja 4. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, RENJA Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, RENSTRA dan RENJA 5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja 6. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran 7. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran 8. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan 9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Tugas: Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis keuangan Fungsi: 1. Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian keuangan 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja 3. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan 4. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja kantor 5. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan/anggaran 6. Menyiapkan bahan/data dan	1. Kurangnya ASN 2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
mengkoordinasikan penyusunan dokumen RKA, DPA serta melakukan usulan perubahan anggaran 7. Menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran 8. Melaksanakan pengadministrasian keuangan/anggaran yang meliputi verifikasi, pembukuan perbendaharaan serta gaji 9. Melaksanakan pengendalian anggaran/keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang/piutang 10. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan administrasi dan keuangan/anggaran 11. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas perencanaan Fungsi: 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah 3. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan 4. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah	1. Kurangnya tenaga perencana 2. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun belum konsisten

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
5. Mengintegrasikan dan mengharmonisasi program-program pembangunan di daerah 6. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah 7. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah 8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah 9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah 10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan 11. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 12. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi 13. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 15. Mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 16. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Tugas:	1. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pendanaan Fungsi: 1. Mengkaji, menganalisis dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif 2. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah 3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah 4. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah 5. Mengkaji, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah 6. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas 7. Mengkaji, mengkoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah 8. Melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan evaluasi Fungsi:	1. Perlunya evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaporkan setiap triwulan oleh perangkat daerah pengelola Dana Alokasi Khusus

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
1. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 2. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah 3. Mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah 5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 6. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya 7. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program / kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan 8. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian 9. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 10. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan 11. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut 12. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 14. Melaksanakan tugas lain yang	

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan Tugas: Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan data dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah Fungsi: 1. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya 2. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah 3. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 4. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah 5. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait 6. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi 7. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi 8. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah 9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi 10. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut 11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas	1. Perlunya koordinasi dan evaluasi terhadap pengolahan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pemerintahan, kesehatan, sosial dan budaya, pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial melalui rapat, pembinaan dan fasilitasi guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan Fungsi: 1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah sesuai pembidangan urusan pemerintahan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Kotamobagu 7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah 9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi	1. Kurangnya tenaga perencana 2. Dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun belum dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah terkait

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemerintahan Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, aparatur, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan Fungsi: 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan perpustakaan, urusan kearsipan dan urusan penunjang bidang aparatur 2. Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan	1. Kurangnya tenaga perencana sub bidang pemerintahan 2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Sub Bidang Sosial Budaya Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan dan pariwisata Fungsi: 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 2. Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA	1. Kurangnya tenaga perencana sub bidang sosial budaya 2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
Perangkat Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi	1. Kurangnya tenaga perencana sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial 2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa Fungsi: 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang	

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan untuk peningkatan kualitas perencanaan Fungsi: 1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan 2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan	1. Kurangnya tenaga perencana 2. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan 3. Dokumen perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan yang disusun belum dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah terkait

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kota Kotamobagu 7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah 9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perekonomian Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah Fungsi: 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan	1. Kurangnya tenaga perencana 2. Belum adanya dokumen kajian terhadap prospek potensi perekonomian daerah

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas fungsi	
Jabatan : Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika	1. Kurangnya tenaga perencana sub bidang infrastruktur dan kewilayahan 2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
Fungsi: 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika	

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 9. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Tugas: Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika Fungsi: 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) yang menangani urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan,	1. Kurangnya tenaga perencana sub bidang infrastruktur dan kewilayahan 2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan 3. Belum adanya dokumen kajian terhadap prospek potensi sumber daya alam di daerah

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi	
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1. Tidak ada tenaga peneliti 2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas dokumen kajian dan penelitian 3. Dokumen yang disusun belum dimanfaatkan secara optimal oleh

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
Tugas: Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Fungsi: 1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan 3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Kota Kotamobagu 5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu 8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi	perangkat daerah terkait
Jabatan : Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Tugas: Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen kajian

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
Fungsi: 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa 3. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang 4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata 5. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 6. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan	

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi	
Jabatan: Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tugas: Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan pembangunan Fungsi: 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan 3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan	1. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen kajian

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi	
Jabatan: Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Tugas: Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang inovasi dan teknologi Fungsi: 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi 3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi	1. Perlunya peningkatan Sistem Inovasi Daerah 2. Kurangnya inovasi dan inteknologi baru dalam penyusunan dokumen kajian

Tabel. 3.2
Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	kualitas perencanaan belum optimal	Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja	Data yang tercantum dalam dokumen perencanaan belum akurat Belum optimalnya perencanaan sektoral
2.	Menghambat Pencapaian Target Pembangunan	Belum Optimalnya Penerapan Sistem Inovasi Daerah	Belum terpenuhinya kualitas dan kapasitas tenaga perencana
3	Belum Optimalnya Penelitian dan Pengembangan	Masih kurangnya cara baru melalui pengembangan penerapan praktis dalam konteks IPTEK lingkup penyelenggaraan pemerintahan	Belum adanya tenaga peneliti
		Masih kurangnya informasi hasil-hasil kelitbang	1. Kurangnya koordinasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah 2. Kurangnya publikasi hasil-hasil kelitbang 3. Belum adanya Regulasi yang mendukung

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja	1. Kurangnya data pendukung perencanaan 2. Belum optimalnya perencanaan pembangunan karena perubahan regulasi.	1. Adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan 2. Tersedianya sistem Informasi Manajemen, Perencanaan e-Planning.
Belum Optimalnya Penerapan Sistem Inovasi Daerah	1. Masih kurangnya kreativitas Perangkat Daerah dalam hal mengoptimalkan Penerapan Sistem Inovasi Daerah	1. Adanya Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah 2. Adanya pembinaan terhadap Perangkat

Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	2. Kurangnya pendampingan serta monitoring dan evaluasi Penerapan Sistem Inovasi Daerah terhadap Perangkat Daerah	Daerah dalam Penerapan Sistem Inovasi Daerah
Masih kurangnya cara baru melalui pengembangan penerapan praktis dalam konteks IPTEK lingkup penyelenggaraan pemerintahan	1. Belum terpenuhinya tenaga peneliti 2. Belum tersedianya Penelitian dan Pengkajian berdasarkan Tahun Tema Pembangunan	Pencapaian pembangunan melalui penelitian dan pengembangan
Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan (dari 4 (empat) hasil kajian belum ada yang diimplementasikan oleh perangkat daerah)	koordinasi dengan perangkat daerah	Adanya PERWAKO tentang tindak lanjut hasil-hasil kelitbangan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Penelaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota dan mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi Pembangunan Kota Kotamobagu akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang (2019-2023), sebagai berikut:

“Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”

1. Kota Jasa dan Perdagangan, kedepannya BAPPELITBANGDA akan membuat kajian perencanaan yang mendukung pembangunan Kota Jasa;

2. Kebudayaan Lokal, kedepannya BAPPELITBANGDA akan membuat kajian perencanaan yang mendukung program pemerintah mengenai pelestarian budaya lokal di setiap wilayah;
3. Masyarakat Sejahtera, kedepannya BAPPELITBANGDA akan menunjang ketersediaan data dan informasi;
4. Berdaya Saing, kedepannya BAPPELITBANGDA akan membuat kegiatan inovatif untuk mendukung daya saing daerah.

Misi Pertama	Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.
Misi kedua	Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan.
Misi ketiga	Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data rill didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Mengingat eratnya kaitan antara RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dengan dokumen RPJMD tahun 2019-2023 maka dengan penyusunannya RPJMD harus dijadikan acuan, artinya indikator kinerja BAPPELITBANGDA harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPELITBANGDA yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Tabel. 3.4 Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

Visi :		KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING		
NO.	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota			
	Misi 3 : Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data ril didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.			
	Tujuan 1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik secara universal, inklusif dan merata	Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh sektor pembangunan	Arah Kebijakan : Pelayanan yang mudah, cepat dan menjangkau langsung kepada pemangku kepentingan dalam urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	
	Tujuan 2. Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat			
		Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Penunjang Urusan : Perencanaan pembangunan			
	1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Koordinasi, Integrasi, Sinergitas, dan Sinkronisasi belum terlaksana secara efisien dan efektif	Lemahnya Koordinasi antar Bidang Perencanaan dan SKPD	1. Adanya kewenangan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan 2. Tersedianya sistem Informasi Manajemen, Perencanaan E-Planning.
	2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA			
	3. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA			
	4. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD			
	5. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW			
	6. Persentase implementasi rencana kelurahan	Menghambat Pencapaian Target Pembangunan	Belum terpenuhinya kualitas dan kapasitas tenaga perencana dan tenaga peneliti dan Koordinasi Perangkat Daerah	Adanya Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah
	7. Persentase pemanfaatan hasil kelurahan	Masih kurangnya informasi hasil-hasil kelurahan		Adanya Peraturan Walikota tentang Tindak Lanjut Rencana Aksi Daerah

3.3. Telaahan RENSTRA BAPPENAS dan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi BAPPELITBANGDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tabel. 3.5 Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian RENSTRA BAPPELITBANGDA terhadap RENSTRA BAPPENAS

No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA BAPPENAS	Permasalahan BAPPELITBANGDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup sumberdaya manusia dan kebudayaan, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan kemiskinan ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, pengembangan regional dan otonomi daerah	Koordinasi, Integrasi, Sinergitas, dan Sinkronisasi belum terlaksana secara efisien dan efektif	Belum optimal Koordinasi, Integrasi, Sinergitas, dan Sinkronisasi belum terlaksana secara efisien dan efektif	Tersedianya sistem Informasi Manajemen, Perencanaan <i>e-Planning</i> .
2	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pendanaan pembangunan nasional	Optimalisasi koordinasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam untuk menjaga konsistensi/kontinuitas perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi didalam proses penganggaran	Belum terintegrasinya sitem perencanaan dan sitem penganggaran yang berbasis elektronik	Adanya kewenangan Bappelitbangda dalam melaksanakan asistensi yang dilaksanakan sebelum penetan APBD

Dari identifikasi diatas, terlihat jelas faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu.

3.4. Telaahan RTRW

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap pelayanan OPD dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW berdasarkan hasil analisis terhadap RTRW Kota Kotamobagu, faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong yang akan mempengaruhi peningkatan perencanaan yang telah diidentifikasi Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2014.

Tabel. 3.6
Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian
RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu terhadap RTRW

No	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu	Permasalahan BAPPELITBANGDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota yang berpedoman pada rencana Struktur Ruang dan pola ruang yang dijabarkan kedalam indikasi program utama penataan/pengembangan Kota dalam waktu perencanaan 5 (lima) tahun sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang disesuaikan berdasarkan skala waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	masih adanya ketidak sesuaian antara pembangunan dan rencana pembangunan terhadap RTRW	Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap kesesuaian pembangunan terhadap RTRW	PERDA RTRW Nomor 8 Tahun 2014
			Belum adanya PERDA RDTR dan Peraturan Zonasi	Peta Pola Ruang
				Peta Struktur Ruang
				Peta Kawasan Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan dan penelitian

karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dan sangat berdampak pada tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA pada masa yang akan datang.

Guna mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan RENSTRA Tahun 2019-2023 berdasarkan tupoksi dapat disusun ke dalam tabel sehingga diperoleh skor kriteria penentuan Isu-isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Isu Strategis	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap capaian sasaran pembangunan nasional	10
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	10
4	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Janji Politik	20
Jumlah		100

Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan kapasitas BAPPELITBANGDA melaksanakan Perencanaan yang konsisten dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan	10	25	10	25	8	10	88
2	Peningkatan Penerapan Sistem Inovasi Daerah	5	20	10	25	10	10	85

3	Peningkatan pembangunan melalui penelitian dan pengembangan	5	20	10	25	10	10	85
---	---	---	----	----	----	----	----	----

Tabel 3.9
Rata-rata Skor Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata
1	Peningkatan kapasitas BAPPELITBANGDA melaksanakan Perencanaan yang konsisten dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan	88	14.66
2	Peningkatan Penerapan Sistem Inovasi Daerah	85	14.16
3	Peningkatan pembangunan melalui penelitian dan pengembangan	85	14.16

Berdasarkan hasil pembobotan, maka ditetapkan isu strategis BAPPELITBANGDA sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas BAPPELITBANGDA melaksanakan Perencanaan yang konsisten dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Peningkatan Penerapan Sistem Inovasi Daerah.
3. Peningkatan pembangunan melalui penelitian dan pengembangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPELITBANGDA

Rumusan tujuan sasaran serta indikator sasaran BAPPELITBANGDA untuk pencapaian visi dan misi Walikota serta kerangka program, kegiatan dan pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.

Pada periode RENSTRA Tahun 2019-2023 Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang terdiri dari:

Tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sasaran:

1. Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif

Indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran RENSTRA	Kondisi Awal	Target Kinerja Indikator Sasaran				
					2019	2020	2021	2022	2023
					Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan		Persentase Kepatuhan Terhadap Dokumen Perencanaan						
		Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase kajian penelitian dan pengembangan						
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder*. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip :

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak –belakang;
- b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal perangkat daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor–faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan

- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu untuk melaksanakan strategi disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing		
Misi 3	:	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Riil, didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Melaksanakan perbaikan perencanaan pembangunan daerah secara konsisten, akuntabel dan berbasis data kinerja	Penyusunan standar proses perencanaan yang konsisten dan akuntabel	
			Kerjasama dengan OPD terkait dan Badan Pusat Statistik dalam pengintegrasian data	
			Meningkatkan ketersediaan perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	Meningkatkan Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan	Pengembangan dan peningkatan Kapasitas sumber daya ASN perencana	
			Kolaborasi antar aktor inovasi (<i>innovation Hub</i>)	
			Merumuskan kembali agenda Penguatan Sistem inovasi Daerah serta mengimplementasikan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya cara baru melalui pengembangan penerapan praktis dalam konteks IPTEK lingkup penyelenggaraan pemerintahan untuk pencapaian pembangunan	Perekrutan tenaga fungsional peneliti
		Meningkatkan hasil-hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan	Pendampingan kepada Perangkat Daerah
			Melakukan Publikasi hasil-hasil kelitbangan
			Menetapkan PERWAKO tentang tindak lanjut hasil-hasil kelitbangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2019-2023

Visi Renstra : KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYASAING

No	Tipe Sasaran	Sasaran Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Aspek Penilaian	Program dan Kegiatan Sasaran	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Output pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja SATU Peluang Kegiatan	Lokasi		
								2019		2020		2021		2022		2023				Pendapatan Akumulatif pada akhir periode Rencana (Rp)	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Meningkatkan Kualitas Sumber dan Pemasaran Produk	Meningkatkan Kualitas produk dan pemasaran produk	Meningkatkan kualitas produk dan pemasaran produk (Rp)				100	100		100		100		100		100					
				2	Program Peningkatan Kualitas dan Pemasaran Produk	Capaian LAYANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	100	633.867.720	100	448.800.000	100	515.400.000	100	535.400.000	100	545.400.000	100			
					Pengadaan kendaraan dinas/aparatur	Capaian dari jenis kendaraan dinas/aparatur yang disediakan (unit)	2		70.000.000	2	70.000.000	1	10.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000		200.000.000		
					Pengadaan kendaraan pribadi	Capaian dari jenis kendaraan pribadi yang disediakan (unit)	2		27.482.225	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	100.000.000		400.000.000		
					Pengadaan kendaraan umum	Capaian dari jenis kendaraan umum yang disediakan (unit)	4		111.761.200	4	75.800.000	4	75.800.000	4	75.800.000	4	75.800.000		600.000.000		
					Pengadaan rumah tinggal	Capaian dari jenis rumah tinggal yang disediakan (unit)	1		200.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		200.000.000		
					Pengadaan rumah tinggal	Capaian dari jenis rumah tinggal yang disediakan (unit)	21		172.240.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	22	200.000.000		200.000.000		
					Pengadaan rumah tinggal	Capaian dari jenis rumah tinggal yang disediakan (unit)	40		51.500.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000		200.000.000		
	Meningkatkan Peningkatan Kualitas Sumber dan Pemasaran Produk	Meningkatkan Kualitas produk dan pemasaran produk	Meningkatkan kualitas produk dan pemasaran produk (Rp)				100	100		100		100		100		100					
				1	Program Peningkatan Kualitas dan Pemasaran Produk	Capaian LAYANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	100	1.201.874.720	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100			

No	Lokasi Rencana	Lokasi Rencana	Indikator Kinerja Daerah	Tipe Kegiatan	Program dan Kegiatan Rencana	Indikator Kinerja Program (dikurangkan dan dikurangkan)	Tipe Kegiatan pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Rencana Pelaksanaan										Estimasi Biaya pada awal periode Rencana (Rp)	Estimasi Biaya pada akhir periode Rencana (Rp)	Lokasi		
								2018		2019		2020		2021		2022					2023	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				target	Rp
					Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan		1400	1.500.000	1400	1.500.000	1400	1.500.000	1400	1.500.000	1400	1.500.000	90.750.000	90.750.000			
					Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan		12	180.750.000	12	180.750.000	12	180.750.000	12	180.750.000	12	180.750.000	90.000.000	90.000.000			
					Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan		14	13.300.000	14	13.300.000	14	13.300.000	14	13.300.000	14	13.300.000	90.000.000	90.000.000			
					Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan		12	180.750.000	12	180.750.000	12	180.750.000	12	180.750.000	12	180.750.000	1.218.000.000	1.218.000.000			
					Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan		12	180.750.000	12	180.750.000	12	180.750.000	12	180.750.000	12	180.750.000	1.218.000.000	1.218.000.000			
					Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan		1211	19.024.700	1211	19.024.700	1211	19.024.700	1211	19.024.700	1211	19.024.700	19.024.700	19.024.700			
					Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan		10075	11.375.000	10075	11.375.000	10075	11.375.000	10075	11.375.000	10075	11.375.000	11.375.000	11.375.000			
					Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan		400	18.000.000	400	18.000.000	400	18.000.000	400	18.000.000	400	18.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000			
					Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan		1300	19.700.000	1300	19.700.000	1300	19.700.000	1300	19.700.000	1300	19.700.000	1.900.000.000	1.900.000.000			
					Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan		1000	11.000.000	1000	11.000.000	1000	11.000.000	1000	11.000.000	1000	11.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000			

No	Tipean Rincian	Isi Rincian Rincian	Indikator Kinerja Utama	Tipean Rincian	Program dan Kegiatan Rincian	Indikator Kinerja Utama Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Rincian										Indikator Kinerja pada akhir periode Rencana RPJPD	Tipean Rincian	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
					Kepemilikan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset		100	420.750.000	100	420.750.000	100	420.750.000	100	420.750.000	100	420.750.000	420.750.000		
	Manajemen Rantai Pasokan	Manajemen Rantai Pasokan	Tingkat Kepuasan Masyarakat				90	100		100		100		100		100				
				3	Program Pengkaderan Disiplin Aparatur	TRAFIK APARATUR APARATUR	100	100	40.000.000	100	115.000.000	100	61.000.000	100	115.000.000	100	57.000.000	100		
					Pengelolaan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset	100	100	40.000.000	100	115.000.000	100	61.000.000	100	115.000.000	100	57.000.000	100		
					Pengelolaan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset	100	100	40.000.000	100	115.000.000	100	61.000.000	100	115.000.000	100	57.000.000	100		
					Pengelolaan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset	100	100	40.000.000	100	115.000.000	100	61.000.000	100	115.000.000	100	57.000.000	100		
					Pengelolaan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset	100	100	40.000.000	100	115.000.000	100	61.000.000	100	115.000.000	100	57.000.000	100		
	Manajemen Rantai Pasokan	Manajemen Rantai Pasokan	Tingkat Kepuasan Masyarakat				100	100		100		100		100		100				
				20	Program Pengembangan Pemasaran	Pemasaran Pemasaran Pemasaran	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100		
					Pengelolaan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100		
					Pengelolaan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100		
					Pengelolaan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100		
					Pengelolaan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100		
					Pengelolaan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100		
					Pengelolaan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100		
					Pengelolaan aset/aset aset/aset	aset/aset aset/aset aset/aset aset/aset	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100		

No	Tipean Rencana	Sektoran Rencana	Indikator Kinerja Utama	Kode Subsektor	Program dan Kegiatan, Rincian	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Tahunan pada Tahun Revisi	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan												Total Biaya (Rp) - Rincian Anggaran	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Mendiri Kinerja pada tahun periode Rencana RPJPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					Pembinaan Gerakan Masyarakat Berkeadilan Berbasis Digital	jumlah rumah-rumah penduduk yang telah terkoneksi dengan internet		0		0		0		1	200.000.000	0		200.000.000			
					Pembinaan Gerakan Masyarakat Berkeadilan Berbasis Literasi Digital	jumlah rumah-rumah penduduk yang telah terkoneksi dengan internet dan literasi digital		0		0		0		0	200.000.000			200.000.000			
					Pembinaan Gerakan Masyarakat Berkeadilan Berbasis Literasi Digital dan Berbasis Digital	jumlah rumah-rumah penduduk yang telah terkoneksi dengan internet dan literasi digital		0		0		1	200.000.000	0		0		200.000.000			
					Pembinaan Gerakan Masyarakat Berkeadilan Berbasis Literasi Digital dan Berbasis Digital	jumlah rumah-rumah penduduk yang telah terkoneksi dengan internet dan literasi digital		0		0	200.000.000	0		0		0		200.000.000			
			20		Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan keterampilan masyarakat	jumlah rumah-rumah penduduk yang telah terkoneksi dengan internet dan literasi digital	20	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20			
					Pembinaan Gerakan Masyarakat Berkeadilan Berbasis Literasi Digital dan Berbasis Digital	jumlah rumah-rumah penduduk yang telah terkoneksi dengan internet dan literasi digital		0		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000		
					Pembinaan Gerakan Masyarakat Berkeadilan Berbasis Literasi Digital dan Berbasis Digital	jumlah rumah-rumah penduduk yang telah terkoneksi dengan internet dan literasi digital		44	250.000.000	44	100.000.000	44	100.000.000	0		0		100.000.000			
			21		Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan keterampilan masyarakat	jumlah rumah-rumah penduduk yang telah terkoneksi dengan internet dan literasi digital	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100			
					Pembinaan Gerakan Masyarakat Berkeadilan Berbasis Literasi Digital dan Berbasis Digital	jumlah rumah-rumah penduduk yang telah terkoneksi dengan internet dan literasi digital		100		100		100		100		100		100			
					Pembinaan Gerakan Masyarakat Berkeadilan Berbasis Literasi Digital dan Berbasis Digital	jumlah rumah-rumah penduduk yang telah terkoneksi dengan internet dan literasi digital		0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	1.000.000.000		

No	Tipe dan Lokasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Kategori Kegiatan	Program dan Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Unit Kegiatan yang Terlibat dalam Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan										Unit Kerja (SKPD) Pelaksana	Lokasi		
								2019		2020		2021		2022		2023				Indikator Kinerja (Output) dan Kegiatan (Output)	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
					Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		10	100.000.000	00	000.000.000	10	100.000.000	00	100.000.000	10	100.000.000	100.000.000			
					Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	80.000.000			
					Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		1	475.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000	475.000.000			
					Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		1	184.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	1.184.000.000			
					Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		1	75.000.000	0	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	80.000.000			
					Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		0	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1.000.000.000			
					Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		0	142.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	842.000.000			
					Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		1	445.210.000	0	0	1	245.000.000	0	0	2	245.000.000	690.210.000			
					Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		2	220.000.000	0	220.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	1.100.000.000			
			00		Program peningkatan pemukiman (Duk)	Peningkatan pemukiman (Duk)	00	10	400.000.000	00	1.250.000.000	10	250.000.000	00	250.000.000	100	250.000.000	140			
					Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000			
					Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		1	470.000.000	1	830.000.000	1	240.000.000	1	400.000.000	1	100.000.000	800.000.000			
					Peningkatan Pelayanan (dukungan) Pemukiman (Duk)	jumlah data DUK Peningkatan Pemukiman (Duk) dan (Duk) (Duk)		1	300.000.000	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	600.000.000			

No	Tipe dan Lokasi	Sasaran Kesehatan	Indikator Kesehatan (Kualitas)	Aksi Pendukung	Program dan Kegiatan, Instruksi	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Sifat Kegiatan (Jenis Kegiatan)	Target Kinerja Program dan Kegiatan (Pendapatan)																Unit Kerja (SKPD) yang bertanggung jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Kinerja pada akhir periode Rencana (2024)					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					Peningkatan kemampuan aparat	Output laporan hasil Monitoring Evaluasi Berencana & Evaluasi		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan sistem informasi	Output data yang terintegrasi & terakumulasi		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi & terakumulasi	Output laporan sistem informasi terintegrasi & terakumulasi		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Monitoring sistem informasi yang terintegrasi & terakumulasi	Output laporan sistem informasi yang terintegrasi & terakumulasi		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report)	Output laporan tahunan		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
				24	Program peningkatan pelayanan kesehatan dan sumber daya alam	Pelayanan kesehatan dan sumber daya alam		24	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan RENCANA KEMAJUAN	Output dokumen RENCANA KEMAJUAN		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKD)	Output dokumen RKD		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1.000.000.000					

No.	Lokasi Rencana	Gedung Rencana	Indikator Kinerja Utama	Kode Kegiatan	Program dan Kegiatan Rencana	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Salinan pada Tahun Awal Pelaksanaan	Rencana Salinan Program dan Kegiatan Pelaksanaan										Salinan Salinan
-----	----------------	----------------	-------------------------	---------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu merupakan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang melaksanakan urusan penunjang di Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Rumusan indikator tujuan/sasaran BAPPELITBANGDA untuk pencapaian visi dan misi Walikota serta kerangka program, kegiatan dan pendanaan 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Berikut disampaikan indikator kinerja berdasarkan sasaran kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

No	Indikator Tujuan/Sasaran RENSTRA	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase kepatuhan terhadap dokumen perencanaan							
	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kajian penelitian dan pengembangan							
	Persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penerapan Sistem Inovasi Daerah untuk pencapaian pembangunan pada perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 7.1 dasar penentuan Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019–2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana capaian Indikator BAPPELITBANGDA pada *Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah* ditargetkan pada angka 100% per tahun hingga akhir tahun RPJMD pada tahun 2023 dengan target awal pada tahun 2019 sebesar 100%. *Persentase Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan* ditargetkan 100% pada awal Tahun RPJMD dan mencapai 100% sampai dengan akhir Tahun RPJMD. *Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)* yang pada Tahun awal RPJMD 100%, untuk tahun pertama target 100% dan diproyeksikan mencapai 100% sampai dengan akhir Tahun RPJMD.

Kunci pencapaian indikator kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPELITBANGDA yaitu **Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif**. Dengan sasaran kinerja pada akhir periode RPJMD diharapkan mendapatkan penghargaan di bidang perencanaan (Penghargaan Pembangunan Daerah).

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu diperlukan **14 (empat belas) program dan 87 (delapan puluh tujuh) kegiatan** dengan rencana total **Anggaran Rp 46.011.912.925,- (empat puluh enam miliar sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)** selama 5 (lima) Tahun RPJMD 2019- 2023.

BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2023. Dokumen RENSTRA ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam waktu 5 (lima) Tahun mendatang.

RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen RENSTRA ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan RENSTRA ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAAN PEMERINTAH
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat hidup Sehat;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah kota Kotamobagu Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

- Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah kota Kotamobagu Tahun 2010 Nomor 10);
 31. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 8);
 32. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8);
 33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 2);
 34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kotamobagu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Kotamobagu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD Kota Kotamobagu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Sulawesi Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sulawesi Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 bertujuan untuk:

- a. Menjadi pedoman resmi bagi Perangkat Daerah dan DPRD

- dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD Kota Kotamobagu, APBD Provinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
- b. Menjadi acuan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menyusun RKPD dan Renja PD;
 - c. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah;
 - d. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023;
 - e. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
 - f. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
 - g. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah sebagai

berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah mempedomani Renstra PD pada tahun berkenaan dalam rangka penyusunan Renja PD, untuk:
 1. Menyusun rancangan akhir Renja PD;
 2. Sebagai bahan untuk penyusunan Pra RKA SKPD.
- b. Kepala Bappelitbangda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja PD untuk memastikan Rancangan Renja PD telah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah pada tahun berkenaan;
- c. Kepala Bappelitbangda menghimpun Rancangan Renja PD yang telah sesuai dengan Renstra PD sebagai bahan Penyusunan tahun berkenaan;
- d. Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
- e. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan menyampaikan per triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan tahunan; dan
- f. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD Daerah tahun yang akan datang.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

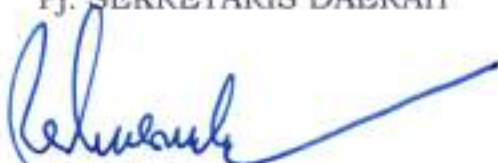
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita
Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2019
WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH


ADNAN

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR